



STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI PELAYANAN TUKANG GIGI

Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe

tidak dipungut biaya

PERSYARATAN

- biodata tukang gigi
- foto kopi ktp
- surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagi tukang gigi
- surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh pemerintah
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
- pas poto terbaru ukauran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar

PROSEDUR

- permohonan mengajukan berkas / syarat perizinan ke dinkes
- petugas melakukan telaah /verifikasi berkas
- persyaratan administrasi lengkap diteruskan untuk diproses selanjutnya
- Survei/visitasi tempat praktek
- pejabat yang berwenang memberikan persetujuan izin rekomendasi kepada pemohon

WAKTU
PENYELESAIAN
14 HARI KERJA



+62852 6044 3234



www.dinkes.lhokseumawe.go.id

